



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1133 TAHUN 2023
TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : B-738/800/BKPP/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang PAUD dan DIKMAS saudara **SALMA, S.IP** NIP. 19791231 200701 2 040 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c Jabatan Bendahara Pembantu pada Bidang Paud dan Dikmas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: B-343/satpolpp/9/2023 tentang Usulan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Milik Daerah saudara **ABDUL RAHMAN S.IP** NIP. 197312312009011031 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran V Keputusan Bupati Polewali Mandar, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Paud dan Dikmas, semula tertulis **SALMA, S.IP** NIP. 1979123 200701 2040 diubah menjadi **MUNAWIR, S.IP** NIP. 19860512 200801 1 001.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XXVII Keputusan Bupati Polewali Mandar, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Bendahara Pengeluaran, semula tertulis **DARWIS, S.IP** NIP. 19860512 200801 1 001 diubah menjadi **ABD. RAHMAN, S.IP** NIP. 197312312009011031.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 September 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 September 2023